

**POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR**

**TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

**SOPYAR PARADIGMA**

**NIM. 10200117085**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sopyar Paradigma  
NIM : 10200117085  
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng/4 Juni 1999  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Griya Patri Abdullah Permai Blok C6/18  
Judul : Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota  
Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 4 Agustus 2021

Penyusun



Sopyar Paradigma

10200117085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional**”. Yang disusun oleh Sopyar Paradigma, NIM 10200117085, mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 4 Agustus 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 4 Agustus 2021 M  
25 Dzulhijjah 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muhammad Bakry, Lc., M.Ag	(.....  )
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum	(.....  )
Pembimbing I	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag	(.....  )
Pembimbing II	: Muhammad Anis, S.Ag., M.H	(.....  )
Penguji I	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	(.....  )
Penguji II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H	(.....  )

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. H. Muhammad Bakry, Lc., M.Ag**

**NIP. 19731122 200012 1 002**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada sang pemilik semesta Allah SWT, sebab atas dasar limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Shalawat dan salam tak lupa kita peruntukkan kepada inspirator kita sebagai umat muslim, baginda Muhammad Saw. nabi pembawa risalah yang tak pernah salah, nabi pembawa amanah yang tak pernah berkhianat, dan nabi yang berhasil menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani-permadani keislaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat diperolehnya gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan tentunya dalam menjalani hidup di muka bumi pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Dan terkhusus kepada insan-insan yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik yang memberikan bantuan berupa doa, bimbingan, arahan, dan segala hal yang bernilai positif. Oleh karenanya, ucapan terima kasih terasa wajib penulis haturkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Drs. Muhammad Tang, M.Si dan Ibu Dra. Sumiaty B. yang telah merawat, mendidik, dan memberikan doa yang tiada henti. Serta kepada saudara(i) terkasih Sastra Miarty, S.Pd, Surahmat A.Md, dan Sri Suci

Ramadhani yang selalu memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
4. Ibunda Dr. Kurniati, M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. Hj. Halimah B, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Anis, S.Ag., M.H selaku pembimbing II. Beliau ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd selaku penguji I dan Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H selaku penguji II.
8. Kepada Bapak Dr. Abdillah Mustari, S.Ag, M.Ag selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar , Ibu Sri Wahyuningsih, S.H selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, dan Bapak Abdul Rahman, S. Th.I, M. Ag selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar yang telah memberikan informasi dan data yang valid sesuai yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Jurusan Hukum Tatanegara, terkhusus kepada angkatan 2017 kelas HTN C yang telah menemani berjuang bersama selama kurang lebih 4 tahun hingga selesainya skripsi ini.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Koperti UIN Alauddin Makassar, Ikatan Penggiat Peradilan Semu, Independent Law Student, dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi wadah berproses hingga penulis mendapatkan berbagai pengalaman dan ilmu yang bermanfaat guna diterapkan di berbagai segi kehidupan.
11. Sahabat Sejati, OKENI yang selalu memberikan candaan di sela keseriusan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman yang telah melebur menjadi keluarga, SUATUSAAT FAMS yang selalu setia berbagi pengalaman dan kisah hidup yang tidak terlupakan.
13. Keluarga Besar Alumni XII IPA 2 SMA Negeri 1 Watansoppeng yang telah memotivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. Keluarga Besar NMCC AKM VIII atas pengalaman dan kesediaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan selama delegasi.
15. Keluarga Besar KKN-DK Angkatan 65 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang telah memberi pengalaman baru selama masa pengabdian kepada masyarakat.
16. Senior terbaik Albar, S.H yang telah memberi ilmunya dan senantiasa mengarahkan penulis hingga tersusunnya skripsi ini.

17. Seluruh lapisan keluarga dan sahabat yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam proses penyusunan, penulis sadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Maka dari itu, dengan tangan terbuka penulis menerima berbagai bentuk kritik dan masukan yang sifatnya membangun. Akhir kata, dimanapun kita berada tetap terpatri pada hati dan sanubari yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, Yakin Usaha Sampai dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalam.

Samata, 4 Agustus 2021

Penulis



Sopva Paradigma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 10200117085

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Transaksional.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilukada.....	29
C. Politik Transaksional Dalam Hukum Islam.....	39
D. Politik Transaksional Dalam Hukum Nasional.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49



E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
G. Pengujian Keabsahan Data.....	51
<b>BAB IV POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA</b>	
<b>MAKASSAR TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar.....	59
C. Peran Bawaslu terhadap praktik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar.....	53
D. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap praktik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Implikasi Penelitian.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   أ...	<i>fathah dan alif atayā'</i>	A	a dan garis di atas
آ	<i>kasrah danyā'</i>	I	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas
---	------------------------------	---	---------------------

#### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi shamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



## ABSTRAK

**Nama : Sopyar Paradigma**  
**NIM : 10200117085**  
**Jur/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Judul : Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional**

---

Skripsi ini mengkaji tentang Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dan dari objek kajian tersebut ditarik rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik politik transaksional dalam pemilukada Kota Makassar? (2) Bagaimana peran Bawaslu terhadap praktik politik transaksional dalam pemilukada Kota Makassar? (3) Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum nasional terhadap praktik politik transaksional dalam pemilukada Kota Makassar?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara, dan data sekunder melalui telaah bahan hukum dan kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi data, reduksi data, dan editing data, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat 4 laporan praktik politik transaksional yang dibagikan dalam bentuk beras dan uang pada pelaksanaan pemilukada Kota Makassar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, perekonomian, dan kebiasaan. (2) Bawaslu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, yang dimana bekerja sama dan melibatkan organisasi masyarakat sipil maupun profesi, serta Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. (3) Praktik politik transaksional dalam hukum islam dikategorikan sebagai *risywah* atau suap-menyuap yang merupakan sebuah tindak pidana ta'zir dan diharamkan sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:188 dan Hadis Rasulullah Riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hukum nasional praktik tersebut dilarang sebagaimana yang termuat dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73 dan Pasal 187.

Implikasi dari penelitian ini, yakni (1) Diharapkan kepada partai politik, calon kandidat serta penyelenggara pemilu untuk terus melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat secara terus-menerus berkaitan dengan politik transaksional. (2) Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap Badan Pengawas Pemilu dalam menindak berbagai pelanggaran pemilu. (3) Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap praktik politik transaksional.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yakni *demokratia*. Yang dimana *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi bermakna kekuasaan atau kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat. Menurut Kusnardi dan Saragih, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>1</sup>. Sampai sekarang, mayoritas negara di dunia telah menerapkan sistem demokrasi. Alasannya dikarenakan substansi dari demokrasi ialah menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir sebagian besar umat manusia dimuka bumi ini telah memahami dan menghayatinya. Dengan perkataan lain, demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ini sehingga berbicara mengenai pengertian demokrasi sesungguhnya tidak asing lagi bagi setiap warga masyarakat terutama kaum elit.<sup>2</sup> Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian,

---

<sup>1</sup>Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 37.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), h. 173.

harus diakui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna dan tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterahkan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan negara demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.<sup>3</sup>

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia yakni demokrasi Pancasila, yang di mana paham demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari sudut pandang sejarah demokrasi di Indonesia, dapat dibagi menjadi empat masa, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan era reformasi seperti sekarang ini.<sup>4</sup>

Demokrasi dan politik merupakan suatu hal yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab, politik sangat berpengaruh dalam proses dan perkembangan demokrasi sedangkan demokrasi sendiri tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak diikuti oleh proses politik yang sesuai dengan kaidah dan prinsip demokrasi. Dalam Islam, politik tak lepas dari demokrasi sebagai aktivitas untuk mengurus atau mengatur kehidupan umat dan bangsa baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu dengan cara membimbing mereka untuk meraih kemaslahatan umat.

---

<sup>3</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (PT. Rajagrafindo, 2017), h. 45-47.

<sup>4</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 107.

Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang keterkaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.<sup>5</sup> Islam juga memandang Negara sebagai suatu bentuk instrumen politik yang orientasinya pada pemeliharaan agama dan pengaturan dunia.<sup>6</sup> Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan politik untuk mengatur berbagai aktifitas dalam suatu sistem politik atau negara untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya. Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang dapat dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses tersebut. Maka erat kaitannya demokrasi dan politik dalam Islam yang saling berkesinambungan memasalahkan umat bernegara.<sup>7</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan umum. Sebab, salah satu tanda bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Keberadaan pemilu juga mengindikasikan bahwa negara tersebut menganut sistem politik yang demokratis. Pemilu merupakan partisipasi rakyat dalam rangka mengisi jabatan dalam struktural

---

<sup>5</sup>Halimah B, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *al-daulah* Vol. 7 No. 1 (Juni 2018), h. 9.

<sup>6</sup>Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik), *al-daulah* Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), h. 5.

<sup>7</sup>Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia* (Cet 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 16.

pemerintahan negara, baik di legislatif maupun eksekutif dan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali.<sup>8</sup>

Sedangkan pada tingkat daerah, proses pemilihan umum dikenal dengan istilah pemilukada. Pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tidak sedikit teori demokrasi yang menjabarkan bahwasanya pada dasarnya semua politik itu lokal. Yang maknanya, demokrasi nasional akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditopang oleh keserasian nilai-nilai demokrasi lokal. Pemilukada adalah sebahagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi serta merupakan suatu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Melalui pemilukada, pemerintahan di tingkat lokal akan semakin mendekati rakyat dengan pemimpin, kemudian akan menciptakan sebuah akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintahan lokal.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan Pemilihan Umum baik ditingkat pusat maupun di daerah diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, yang kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan lembaga tinggi negara lainnya. Namun, kedudukan komisi pemilihan umum dianggap sejajar dengan lembaga lain yang diatur oleh atau dengan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam konstitusi pada Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi

---

<sup>8</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 149.

<sup>9</sup>Usman, *Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)*, *al-daulah* Vol. 7. No. 2 (Desember 2018), h. 5.

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kian maraknya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaranya ialah politik transaksional.<sup>11</sup> Hal tersebut terjadi karena adanya salah pemaknaan, yang di mana pelaku politik hanya menafsirkan proses demokrasi sebagai suatu bentuk perebutan kekuasaan semata. Pejabat publik yang telah memangku sebuah jabatan akan terus berusaha mempertahankan kekuasaan tersebut setidaknya agar tidak terjatuh ke tangan orang lain. Masyarakat pada umumnya tidak lagi memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kapasitasnya. Dengan demikian, politik transaksional ini dianggap sangat merugikan pemilih walaupun dalam hal ini pemilih juga keliru karena menerima berbagai bentuk transaksi politik.

Politik transaksional berarti politik dagang, yang di mana terdapat sebuah transaksi di dalamnya. Pada praktiknya, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi dan ada yang menerima dalam transaksi politik tersebut. Meski demikian, tidak selamanya yang digunakan dalam transaksi politik adalah uang. Dalam beberapa kasus, politik transaksional juga berkaitan tentang perjanjian yang dilakukan oleh beberapa oknum politik dalam usahanya untuk mendapatkan serta

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2018), h. 157.

<sup>11</sup>Ratnia Solihah, “*Politik Transaksional Dalam Pemilukada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*” Vol. 2 No. 1, 2016, h. 4.

memperalat kekuasaan. Politik transaksional merupakan suatu kesepakatan yang sifatnya politis antara elit politik dan pemilih, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jabatan, yang bermaksud untuk mempengaruhi seorang memilih pasangan atau calon tertentu. Perilaku tersebut akan memunculkan pemimpin yang kehilangan nilai integritas dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ketimbang mementingkan kepentingan rakyat.

Terlepas dari pelaksanaan demokrasi yang harus diupayakan berlangsung secara jujur dan adil, hal tersebut sangat tergantung dengan integritas penyelenggara pemilu. Tidak terkecuali kontestan pemilu baik partai politik maupun pemilih harus meminimalisir praktik-praktik yang dapat mencederai proses demokrasi.<sup>12</sup> Hal tersebut sangat ditentukan oleh pengendalian pemerintah (*government*) dan pengaturan (*management*) dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dinamika politik transaksional di beberapa daerah masih diwarnai oleh perselisihan yang tak kunjung usai seperti yang terjadi di Kota Makassar. Pada Tahun 2018 terdapat dugaan kasus politik transaksional dengan pelanggaran, yaitu penyerahan *handphone* kepada ketua RT/RW se-Makassar dengan adanya mobilisasi. Pada 2020 tercatat 901.087 daftar pemilih tetap yang ada di Kota Makassar yang jumlah ini tentu sangat besar dan perlu kerja sama banyak pihak untuk mengawasi pemilukada di Kota Makassar. Hal ini tentu menjadi tugas Bawaslu untuk menjamin agar proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa intervensi dari berbagai pihak

---

<sup>12</sup>Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), h. 147.

<sup>13</sup>Nilu Sastrawati, *Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik*, *al-daulah* Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), h. 5.

termasuk politik transaksional. Sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu tahun 2020 di Kota Makassar terdapat beberapa laporan dugaan politik transaksional yang diterima oleh Bawaslu Kota Makassar. Dugaan politik transaksional dilakukan oleh salah satu pasangan calon kandidat walikota Makassar dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Unsur pelanggaran yang dimaksud berupa pemberian sembako dalam bentuk beras. Terselenggaranya demokrasi yang baik di Kota Makassar tentu juga harus didukung oleh pemikiran masyarakat bahwa pemilu harus bebas dari politik transaksional sehingga masyarakat tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional”***.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian ini adalah Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional.

1. Fokus Penelitian
  - a. Politik Transaksional
  - b. Pemilukada
  - c. Hukum Islam
  - d. Hukum Nasional

## 2. Deskripsi Fokus

- a. Politik Transaksional adalah politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jualbeli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut.
- b. Pemilukada adalah proses untuk memilih pemimpin pada suatu daerah tertentu yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah tersebut.
- c. Hukum Islam, yaitu suatu upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu dan dapat berpengaruh dalam pemilihan umum yang ditinjau dari hukum islam.
- d. Hukum Nasional, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama, dengan cara apapun yang kemudian ditinjau dari hukum nasional dan dalam kajian perundang-undangan.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dikemukakan pokok masalah pada penelitian ini, yakni Bagaimana Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dari pokok masalah tersebut, ditarik sub masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar ?
2. Bagaimana peran Bawaslu terhadap praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum nasional terhadap praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar ?

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Ratnia Soliha, Politik Transaksional Dalam Pemilukada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, vol. 2 no. 1 (Januari 2016). Dalam jurnal politik transaksional dalam pemilukada serentak di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari fenomena adanya barter politik antar partai politik dalam pemilukada, munculnya boneka politik yang seolah-olah menjadi lawan politik calon kuat dalam pemilukada, adanya biaya politik tinggi yang harus ditanggung oleh partai politik maupun calon yang akan diusulkan oleh partai politik dalam membiayai tahapan kegiatan pemilukada dan upaya pemenangan pemilukada, serta munculnya money politik yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pemilukada. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar dalam tinjauan hukum islam dan hukum nasional.

2. Sudirman L, Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, vol 10. no. 1 (Januari 2012). Dalam jurnal ini membahas Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin. Dalam Al-Qur'an, Allah swt memerintahkan umat Islam memilih pemimpin yang baik dan beriman, serta dapat berbuat adil. Pemimpin negara merupakan faktor terpenting dalam mengatur, menatah pemerintahan serta kehidupan dalam bernegara. Begitu juga pemimpin kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota adalah faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya. Jika pemimpin itu baik, cerdas, sehat, jujur dan tidak koruptor, adil dan amanah niscaya rakyatnya akan makmur dan sejahtera begitu juga sebaliknya jika pemimpin yang mendzolimi rakyatnya, tidak jujur, adil dan tidak amanah berarti akan selalu menyengsarakan umat. Karenanya jangan sampai salah memilih pasangan calon kepala daerah kalau tidak mau dizolimi. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang pandangan hukum Islam dan hukum nasional dalam transaksi politik di Kota Makassar.
3. Yusuf Humaidi, Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif, *skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Dalam skripsi ini membahas pemberian politik uang dalam bentuk sembako (*individual gifts*) dinilai tim sukses sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut. Bentuk politik uang

selain sembako yaitu pemberian uang secara langsung (*vote buying*) dan penyediaan mobil ambulance dari beberapa caleg. Ketiga bentuk patronase tersebut berjalan dengan lancar didukung dengan hubungan jaringan klientelisme antar caleg dan tim sukses, dan tim sukses dan warga. Selain itu ada pula caleg yang membawa tokoh agama (jaringan sosial) guna membangun citra caleg dihadapan warga sebagai penganut agama yang baik. Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan tentang praktik politik transaksional dalam pemilu di Kota Makassar.

4. Mat Supriansyah, *Money Politik Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, skripsi (Lampung: Fak. Syari'ah, UIN Raden Intan, 2017). Dalam skripsi ini membahas money politik merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu money politik bukan hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembako dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. Money politik disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu money politik bisa terjadi karena masih kurang ditegakkannya hukum di Indonesia. Tugas bawaslu yang masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan umum agar berjalan dengan lancar dan kurang diperhatikannya aspek mengenai hak asasi manusia, masyarakat tentunya akan bimbang

apabila telah ikut berpartisipasi dalam money politik karena mereka merasa berhutang budi kepada yang memiliki kepentingan (caleg). Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan pandangan masyarakat terhadap praktik transaksional dalam pemilu pada di Kota Makassar.

5. Rekha Adji Pratama, Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Serentak Kota Kendari Pada Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik*, vol. 2 no.1 (Maret 2017). Pada hakikatnya, fenomena patronase dan klientalisme merupakan hubungan yang penuh emosional pribadi antara orang yang mengabdikan dan memperabdikan yang disebut sebagai pola hubungan patron-klien. Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual antara dua individu, yaitu si patron dan si klien, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Sang patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang dan sumber daya yang paling sering ditemukan diberbagai macam riset tentang patronase dan klientalisme, yaitu sumber daya berupa materil (harta kekayaan, tanah garapan dan uang) sementara itu sang klien memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas. Disamping itu, bahwa tidak jarang antara pola hubungan yang bersifat klientalistik ini tumbuh dan berkembang karena ada orang ketiga yang menjadi broker atau yang sering disebut sebagai perantara. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni

memfokuskan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap praktik politik transaksional dalam pemilu pada di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui praktik politik transaksional dalam pemilu pada Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui peran Bawaslu terhadap praktik politik transaksional dalam pemilu pada Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum nasional terhadap praktik politik transaksional dalam pemilu pada Kota Makassar.

#### 2. Kegunaan

##### a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsi pemikiran dan wawasan tambahan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

##### b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang tengah hidup di masyarakat terkait kian maraknya transaksi politik.
- 2) Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam usaha merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan.

- 3) Memberikan penambahan pengetahuan kepada pengajar dan pelajar terhadap larangan melakukan politik transaksi.
- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait pandangan hukum Islam dan hukum nasional dalam memandang perilaku politik transaksional.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Politik Transaksional***

##### **1. Pengertian Politik**

Secara etimologi kata “politik” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata “*polis*” yang berarti arti kota dan negara kota. Kata “*polis*” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang berarti warga Negara dan “*politikus*” yang berarti kewarganegaraan (*civic*).

Menurut Miriam Budiarjo, Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik materiil maupun mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 253.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>2</sup>

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

## 2. Pengertian Politik Transaksional

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali memperkenalkan politik adalah Aristoteles (384-322 SM), yang dimana ia merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani Kuno. Ia mengemukakan bahwa manusia merupakan binatang politik atau *zoon politicon*. Hal tersebut didasari oleh pemikirannya yang mengatakan bahwa esensi dari hidup sosial adalah politik, dimana terjadi suatu interaksi antara suatu individu dengan individu lain yang menimbulkan hubungan politik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Indie Book Corner), h. 3.

<sup>3</sup>Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.



Politik merupakan segala aktivitas maupun sikap yang berkaitan dengan kekuasaan dan memiliki tujuan, baik itu dalam mempengaruhi, mengubah maupun mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat atau negara. Dalam pelaksanaannya, politik selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat transaksional. Yang dimana hal yang bersifat transaksional ini dimaknai dengan hubungan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi suatu permintaan.

Politik transaksional biasa juga disebut dengan istilah *money politic*. *Money politic* dimaknai sebagai suatu proses jual beli atau tukar-menukar dalam penilaian terhadap Visi, Misi dan Program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat oleh calon pemimpin politik.<sup>4</sup> Ongkos politik berupa dana segar, hal tersebut didasarkan betapa sulitnya memenangkan suara rakyat tanpa sebuah iming-iming imbalan.<sup>5</sup>

Istilah *money politic* (politik uang) ialah transaksi yang menggunakan uang dalam memengaruhi suatu keputusan politik tertentu. *Money politic* merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).<sup>6</sup> Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik

---

<sup>4</sup>Viola Indora, *Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, artikel, [andy%20firdaus/Downloads/4186-7972-1-PB.pdf](#), diakses 13 November 2020.

<sup>5</sup>Kamri Ahmad, *Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi*, *Jurisprudentie* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), h. 5.

<sup>6</sup>Elvi Juliansyah, *Pemilukada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 4.

pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan.<sup>7</sup>

*Money Politic* atau Politik uang juga merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan mulai dari masa nominasi kandidat, selama masa kampanye hingga hari H pemilihan umum ketika suara dihitung. Praktik politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian dalam bentuk amplop yang berisi uang tunai, sembako antara lain beras, minyak dan gula yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pihak yang bersangkutan.

Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama, istilah itu merujuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Yang kedua, istilah *money politic* merujuk kepada gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden. *Money politik* adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat,

---

<sup>7</sup>Rahmatiah HL, Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, *al-daulah* Vol. 3 No. 2 (Desember 2014), h. 3.

agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan. Sementara menurut Afan Gaffar *money politic* adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara.<sup>8</sup>

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan apabila kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.<sup>9</sup>

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.<sup>10</sup>

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik

---

<sup>8</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas*2, No.1, (Januari-Juni 2015), h. 104

<sup>9</sup>Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5.

<sup>10</sup>Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan suatu bentuk kejahatan.

### 3. Bentuk-Bentuk Politik Transaksional

Penggunaan uang dalam membangun kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara dan memengaruhi keputusan pihak berwenang agar keputusan tersebut dapat berpihak atau menguntungkan si pemberinya, dalam praktik kehidupan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam bentuk dan variasinya. Dari beberapa model politik transaksi tersebut beberapa contoh kasusnya telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sedang beberapa lainnya masih sedang masih dalam tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Adapun bentuk-bentuk politik transaksional ialah sebagai berikut:

#### a. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Pembelian suara dimaknai sebagai pendistribusian uang tunai/barang dari suatu kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang tersirat bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya kepada calon kandidat tersebut. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk menaikkan elektabilitas dan kepribadian seorang kandidat, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana seseorang leluasa memengaruhi dan

---

<sup>11</sup>Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi* (PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017), h. 116-117

memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk dalam bentuk uang.<sup>12</sup>

Dalam berbagai pemilihan, peran dan keberadaan uang sangatlah penting dan juga merupakan salah satu faktor yang paling menopang dalam meraih kemenangan pada kontestasi pemilihan umum. *Modus Vote Buying* yang terjadi, antara lain sebagai berikut:

1. Sarana Kampanye. Dengan cara meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai, para pendukung diberi pengganti uang transportasi dengan nominal tertentu.
2. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Vote Buying* dalam bentuk lain misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau bantuan kepada para kader partai, golongan atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Bantuan langsung ini berasal dari calon kandidat untuk komunitas atau kelompok tertentu dengan cara mengirim proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Pemberian Barang Pribadi (*Individual Gifts*)

Dalam menopang upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya,

---

<sup>12</sup>Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), h. 95.

<sup>13</sup>L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h. 148-149.

mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih ketika melakukan kunjungan ke masyarakat pada masa kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai elemen perekat hubungan sosial, misalnya anggapan bahwa barang pemberian dijadikan sebagai kenang-kenangan yang diberikan calon kandidat melalui tim sukses.

Pada kasus semacam ini, praktik tersebut tidak mudah dibedakan dengan pembelian suara secara sistematis. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Sebagai contoh, pemberian dalam benda-benda kecil seperti gantungan kunci, kalender, kain, jilbab, mukenah dan sajadah. Contoh barang pemberian lain adalah sembako, seperti beras, gula, minyak, dan mie instan.

#### c. Berbentuk Fasilitas Umum

Bantuan dalam bentuk fasilitas umum juga merupakan sarana yang dianggap efektif demi memperoleh suara sebanyak mungkin. Fasilitas umum yang diberikan calon kandidat dapat berupa renovasi masjid, pembangunan jalan kecil, medical check up dan pelayanan mobil ambulans secara gratis.

Politik Transaksional disebut sebagai salah satu problem mendasar yang terjadi dalam pemilu sekaligus secara signifikan telah mengurangi kualitas pemilu yang digelar secara langsung dan terbuka. Praktik politik transaksional merupakan potensi yang dapat mendorong mobilisasi massa antar kelompok pendukung calon untuk memengaruhi pilihan masyarakat atas dasar kepentingan sesaat. Kesulitan mendeteksi praktik politik transaksional dalam perhelatan pemilu disebabkan tidak adanya aturan baku dan tegas baik dari pemerintah, legislatif, maupun yudikatif.

Regulasi tentang politik transaksional sangat lemah di mana tidak adanya teks atau redaksi kalimat yang secara langsung menyebutkan tentang politik transaksional melainkan hanya melalui tafsiran semata.<sup>14</sup> Hampir semua lembaga negara yang pejabatnya dipilih oleh melalui pemilihan umum pernah terjerat kasus politik transaksional.

Fenomena bantuan politis ini dalam perspektif sosiologi politik dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang bisa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Teori pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologis bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran. Konsep psikologis tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan.

Sementara sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut

---

<sup>14</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas* 2, no.1 (2015), h. 104

akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang lebih. Baik pelaku maupun masyarakat menganggap dan menilai politik transaksional sebagai suatu kewajaran serta dilakukan secara sadar. Publik memahami politik transaksional sebagai praktik pemberian uang, barang atau iming-iming sesuatu kepada massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik.<sup>15</sup> Sebagian dari politisi yang tidak mampu bersaing dengan politisi lain mengambil jalan pintas dengan politik transaksional.

#### **4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Politik Transaksional**

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik transaksional, antara lain:

##### **a. Kemiskinan**

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik transaksional pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan

---

<sup>15</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas* 2, no.1 (2015), h. 112-113



diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>16</sup>

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor perilaku politik transaksional. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat juga mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik transaksional yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Pahmi SY, *Politik Pencitraan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 54.

<sup>17</sup>Lina Ulfa Fitriani, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *RESIPROKAL* vol. 1 no. 1 (53-61) Juni 2019, h. 57

### c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri masyarakat pada umumnya. Uang dan segala bentuk politik transaksi dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan proses politik demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap kandidat yang memberi uang.<sup>18</sup>

## 5. Dampak Praktik Politik Transaksional

### a. Dampak Terhadap Pribadi

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Dilihat dari sudut pandang tersebut, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai politik transaksi merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, baik pemberi atau penerimanya dapat mencederai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'adalah (keadilan) dan ihsan (berbuat baik).<sup>19</sup> Dua karakter ini menjadi indikator baik-buruknya akhlak dan

---

<sup>18</sup>Pahmi SY, *Politik Pencitraan*, h. 54.

<sup>19</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas* 2, No.1, (Januari-Juni 2015), h.114.

perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah swt. Allah berfirman dalam QS:An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi, kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>20</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju keadaan yang lebih baik dalam setiap usaha. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang pertama Allah memerintahkan para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatannya, ihsan atau kebaikan juga dianjurkan sebab ihsan akan menjaga ketulusan ditengah masyarakat,

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Jamatul Ali, Seuntai Sejarah yang Maha Luhur, 2012), h.529.

kedua adalah melarang berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>21</sup>

#### b. Dampak Terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan politik transaksi atau risywah akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan, inilah dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata.<sup>22</sup>

Pejabat negara seakan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh jabatan.

#### c. Dampak Terhadap Masyarakat

Tindakan politik transaksi yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap ditengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.7* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.323

<sup>22</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas* 2, no.1 (2015), h. 114

mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban.<sup>23</sup> Politik transaksional pun menjadi gejala berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilukada**

### **1. Pengertian Pemilukada**

Pemilukada merupakan proses perwujudan dari sistem demokrasi yang berjalan di daerah. Kepala daerah memiliki tupoksi dalam memimpin dan menjalankan roda pada pemerintahan daerah. Tugas tersebut bertujuan dalam proses pengambilan kebijakan publik yang langsung melibatkan dan berdampak kepada rakyat pada daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pada hakekatnya kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.<sup>24</sup>

Pemilihan Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi konsep otonomi daerah, adapun rujukan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut undang-undang maupun tata aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu

---

<sup>23</sup>Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", *at-turas* 2, no.1 (2015), h. 104

<sup>24</sup>Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm 637.

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- a) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>25</sup>

## **2. Sejarah terjadinya Pemilukada**

Negara kesatuan yang bersusunan tunggal diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Kekuasaan dan kewenangan yang terletak pada subnasional, wilayah atau daerah lainnya hanya merupakan dan dijalankan atas diskresi pemerintah pusat karena pemerintah pusat merupakan supremasi terhadap keseluruhan pemerintahan.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat baik pada tingkat gubernur, bupati dan walikota baru terlaksana pada bulan Juni tahun

---

<sup>25</sup>Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, h.49

2005. Berangkat dari perspektif yuridis, pemilukada secara langsung merupakan sebuah amanat dari konstitusi. Namun, ketika melirik dari perspektif historisnya, berbagai macam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah mengalami perubahan yang signifikan.<sup>26</sup>

Sebelum dilaksanakan pemilukada secara langsung, kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang memerlukan pengesahan lebih dahulu dari presiden apabila mengenai kepala daerah dari tingkat ke-I dan Mendagri atau penguasa yang ditunjuk olehnya apabila mengenai kepala daerah dari tingkat ke-II dan ke-III. Sementara, untuk kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD.

Pada saat pemberlakuan Penpres No.6/1959, UU No. 18/1965 serta UU No. 5/1974 adalah sama dalam proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan kepala daerah tingkat II diangkat oleh Mendagri dengan persetujuan presiden dari calon yang diajukan DPRD. Sementara, kepala daerah tingkat III diangkat oleh kepala daerah tingkat I dengan persetujuan mendagri dari calon yang diajukan DPRD. Perbedaannya terletak pada mekanisme pemilihan di DPRD, dan UU No. 5/1974 tidak mengenal daerah tingkat III sedangkan pada Penpres dan UU No. 18/1965 ada pemilihan kepala daerah sampai pada daerah tingkat III.

Pada masa pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, proses awal pemilihan kepala daerah sama, yaitu dipilih secara langsung oleh DPRD, tanpa

---

<sup>26</sup>Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

memerlukan pengesahan lebih dulu dari pemerintah pusat. Kewenangan DPRD dalam pemilihan kepala daerah demikian besar, namun setelah keluarnya Perpu mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kedua Undang-Undang ini terjadi perbedaan dalam mekanisme pemilihan dan pelaksanaan pemilihan. Dalam UU No. 22/1999, pelaksana dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah.<sup>27</sup>

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dapat pula melalui jalur independen. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

KPUD bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi. Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh presiden dan pengesahan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Mendagri atas nama presiden. Pasal 56 ayat 1 UU No. 32/2004 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon

---

<sup>27</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 267.



yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Menurut Mahfud MD, alasan perlunya pemilihan umum secara langsung di tingkat daerah adalah yang pertama, pemilihan langsung lebih membuka peluang menjatuhnya seorang pemimpin yang telah sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat. Dan yang kedua, untuk menjamin stabilitas jalannya pemerintah agar kedepannya peralihan kepemimpinan tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan oleh parlemen.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Hukum Kepala Daerah

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka.<sup>29</sup> Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya.

---

<sup>28</sup>Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007), h. 133-135.

<sup>29</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 169.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 (4) UUD 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>30</sup>

Peraturan lain yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat (1) bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>30</sup>M. Noor Aziz, Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2011, h. 49.

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa hal diatur dalam Peraturan Komisi Umum Oleh karena itu, kemudian dibentuklah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

---

<sup>31</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bab 1, Pasal 1, h. 3.

#### 4. Asas-Asas Dalam Pemilukada

Adapun penjelasan dari asas Luber dan Jurdil yang dimaksud dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ialah sebagai berikut:

1. Langsung, artinya masing-masing rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan hak suaranya tanpa diwakilkan atau tanpa melalui perantara.
2. Umum, artinya seluruh warga negara yang dalam konteks ini telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dengan berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah serta sehat jasmani dan rohani (tidak gila).
3. Bebas, artinya setiap pemilih memiliki hak masing-masing untuk memberikan hak suara tanpa ada intervensi dari pihak lain.
4. Rahasia, artinya pemilih memiliki jaminan yang sebelumnya telah diatur dalam perundang-undangan bahwa kemana dan untuk siapa hak suaranya diberikan tidak akan diketahui oleh siapapun.
5. Jujur, artinya semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum diharuskan bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memiliki konsekuensi hukum.
6. Adil, artinya bahwa pihak yang terkait baik itu panitia maupun penyelenggara pemilihan umum harus memberikan perlakuan yang sama ke seluruh pihak dan tidak condong ke salah satu pihak saja dan selalu bebas

dari berbagai bentuk kecurangan.<sup>32</sup>

## 5. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi :
  1. Perencanaan program dan anggaran
  2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
  3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan
  4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
  5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pangawas TPS
  6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan
  7. Penyerahan dan daftar penduduk potensial Pemilih
  8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

---

<sup>32</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 27.

b. Tahapan Pelaksanaan meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
3. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
5. Pelaksanaan Kampanye
6. Pelaksanaan pemungutan suara
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
8. Penetapan Calon terpilih
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Bab 1 Pasal 5 ayat (2) dan (3), h. 7.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### ***C. Politik Transaksional Dalam Hukum Islam***

Politik Transaksional dalam pemilukada merupakan tindakan menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi.<sup>34</sup> Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasab*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar.

Dalam Al-Qur'an, praktik politik transaksional digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma'idah/5:42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لَلسُّخْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَآخِمْ بَيْنَهُمْ ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَآخِمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.<sup>35</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, yaitu mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba dan lainnya. Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka apabila dalam hal itu kamu mendapatkan kebaikan. Atau, berpalinglah dari mereka. Sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadamu, karena Allah telah menjagamu dari manusia. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan Dia akan menjaga serta memberi pahala kepada mereka.<sup>36</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2017), h. 214.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.



Artinya:

“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Abu Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (HR. Ibnu Majah).<sup>37</sup>

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh hadis Rasulullah ini bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Karena pekerjaan dan inisiatif dialah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.<sup>38</sup>

Dari uraian ayat-ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa politik transaksional dalam pemilu adalah merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait

---

<sup>37</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid I* (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004), h.727.

<sup>38</sup>Mat Supriyansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, *skripsi* (Lampung:Fak. Syari’ah, UIN Raden Intan, 2017), h. 31-35.

dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih”.

#### ***D. Politik Transaksional Dalam Hukum Nasional***

Dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini hukum telah digunakan sebagai alat pembenaran dalam mencapai tujuan sekelompok orang, golongan maupun elite politik untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk politik transaksional atau pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih agar terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.<sup>39</sup>

Politik transaksional dikenal dengan istilah politik uang. Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Menurut Johny Lomulus, Politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut, yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 (Januari - April 2016), h. 110.

<sup>40</sup>Ratnia Solihah, Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1 (Jan 2016), h. 100-101.

Di era global saat ini, politik transaksional telah memasuki semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari untuk dapat menduduki jabatan di birokrat sampai dengan untuk menduduki jabatan elite politik tertentu, misalnya DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Menurut Mahfud MD, pada kenyataannya, pilkada langsung yang sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal (bentrokan antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dsb), dan sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi massa.

Politik transaksional atau politik uang tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak dasar seperti hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan berserikat yang kesemuanya memerlukan suatu aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar payung hukum. Larangan terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.<sup>41</sup>

Kemudian di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pada pasal 187A ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja

---

<sup>41</sup>Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, h. 110.

melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>42</sup>

Uang atau materi lainnya yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah bukan lagi merupakan rahasia umum. Uang yang digunakan untuk menjual-belikan dukungan politik biasanya bersumber dari pihak yang memiliki kepentingan, baik uang itu bersumber dari pribadinya atau dari negara. Persoalan politik transaksional harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini politik transaksional mengandung dua unsur: pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang dan kedua unsur akibat, yakni dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Akibatnya politik

---

<sup>42</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang *Pilkada*, Pasal 187A, h. 61.

transaksional dalam pemilu/kada ditengarai akan marak dan menyebar secara merata di daerah, terutama di banyak masyarakat miskin.<sup>43</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa politik transaksional merupakan suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik di mana terdapat proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.



---

<sup>43</sup>Ratnia Solihah, Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, h. 106.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengetahui dan menguji kebenaran suatu peristiwa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, data yang dihimpun dalam proses penelitian ini dapat digunakan untuk memahami, dan memecahkan suatu permasalahan.<sup>2</sup>

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang terjadi oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan juga memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti maupun memahami sesuatu secara kompleks dan mendalam demi keperluan evaluasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif dilaksanakan atas dasar sudut pandang dan pengaplikasian model secara kualitatif baik dalam menafsirkan secara mendalam gejala, nilai, makna maupun bentuk

---

<sup>1</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 5.

<sup>2</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44.

<sup>3</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 187.

keyakinan dan karakteristik yang hidup dalam seseorang atau kelompok masyarakat tentang fenomena tertentu.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang “Politik Transaksional dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional”.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini berlokasi di Kantor Bawaslu Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning No. 11, Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan tempat strategis dan sentral dalam proses perpolitikan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, dikarenakan kediaman penulis cukup dekat dengan Kota Makassar, sehingga dalam memperoleh data, waktu, biaya dan juga tenaga dapat dilakukan dengan seefisien mungkin. Maka dari itu, peneliti beranggapan bahwa lokasi tersebut sangat tepat dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan tentang “Politik Transaksional dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional”.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan menelaah semua bentuk regulasi ataupun perundangan-undangan yang mengatur terkait

---

<sup>4</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif , Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44.

isu hukum yang diteliti, yaitu UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama.
3. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem bernegara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu Bawaslu Kota Makassar.

### ***C. Sumber Data***

Sumber data merupakan dari mana suatu data dalam penelitian itu diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan, yakni hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal, artikel dan penelitian sebelumnya



yang dianggap memiliki relevansi dengan fokus pembahasan pada penelitian ini guna sebagai penunjang dari sumber pertama.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan langsung pada sesuatu yang dijadikan objek untuk diteliti dengan menganalisis, mengamati, dan mencatat fenomena atau peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu percakapan atau dialog yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling bertukar informasi dan ide dengan maksud tertentu dimana pewawancara mengajukan pertanyaan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan menggunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Koordinator Divisi Bawaslu Makassar	2
2.	Ketua Divisi Hukum KPU Makassar	1
3.	Anggota/Pengurus Partai Politik	2
4.	Masyarakat Kota Makassar	3
Jumlah		8

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 118.

### **3. Dokumentasi**

Hasil dari wawancara dan observasi akan lebih memiliki sifat terpercaya apabila didukung oleh dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif.

### **4. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan merupakan proses pengumpulan informasi dari tulisan-tulisan yang relevan dan menunjang dalam penyelesaian penelitian ini baik yang berasal dari buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen Penelitian yaitu peralatan yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang memiliki manfaat serta keterkaitan dengan pembahasan guna menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti
- b. Pedoman Wawancara
- c. Alat perekam/Handphone
- d. Alat Tulis
- e. Informan

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### **a. Klasifikasi Data**

Klasifikasi Data adalah proses menyaring atau memfilter data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji agar dapat tersusun secara sistematis sesuai kaidah yang telah diterapkan.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi Data adalah proses menganalisa kembali data yang diperoleh untuk menghindari keabstrakan dan lebih memperjelas data yang dimaksud.

#### **c. Editing Data**

Editing Data adalah tahap pemeriksaan data yang dianggap salah oleh peneliti guna mengetahui kelayakan dari penelitian tersebut.

### **2. Teknik Analisis Data**


Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yang dimana bermaksud untuk memaparkan secara terperinci realitas suatu objek dalam bentuk pembahasan guna memberikan gambaran lebih lanjut agar dapat mempermudah proses penarikan kesimpulan.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam penelitian lapangan, data yang valid merupakan data yang tidak memiliki unsur pembeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang dikaji. Dalam menguji validitas atau keabsahan

data terdapat empat criteria yang digunakan yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>6</sup> Triangulasi bertujuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain agar dapat ditarik kesimpulan yang dinilai akurat.



---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 330.

## **BAB IV**

### **POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR**

#### **TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**

##### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

###### **1. Gambaran Umum Kota Makassar**

Makassar yang dulunya dikenal dengan sebutan Ujung Pandang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Secara geografis Kota Makassar terletak antara 119°, 19', 27', 97" Bujur Timur dan 5'. 8', 6' 19" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km<sup>2</sup> yang meliputi 14 kecamatan.

Data administratif mencatat pada bagian sebelah utara, Kota Makassar berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang) dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Luas wilayah Kota Makassar berkisar 175.77 km<sup>2</sup> yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan

Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Penduduk Kota Makassar berjumlah 1.526.677 jiwa yang terdiri dari 755.968 laki-laki dan 770.709 perempuan dengan mayoritas penganut agama Islam sebanyak 82,39%, kemudian Kristen Protestan 9,61%, Katolik 5,56%, Buddha 1,41%, Hindu 0,76% dan Konghucu 0,27%.

Sebaran penduduk pada kecamatan di Kota Makassar masih dipadati oleh Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 220.456 jiwa. Kemudian Kecamatan Tamalate dengan 205.541 jiwa, Kecamatan Mariso 60.499 jiwa, Kecamatan Mamajang 61.452 jiwa, Kecamatan Rappocini 170.121 jiwa, Kecamatan Makassar 85.515 jiwa, Kecamatan Ujung Pandang 29.054 jiwa, Kecamatan Wajo 31.453 jiwa, Kecamatan Bontoala 57.197 jiwa, Kecamatan Ujung Tanah 35.534 jiwa, Kecamatan Sangkarang 14.531 jiwa, Kecamatan Tallo 140.330 jiwa, Kecamatan Panakukkang 149.664 jiwa, Kecamatan Manggala 149.487 jiwa, dan Kecamatan Tamalanrea 115.843 jiwa.<sup>1</sup>


Makassar berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat jasa angkutan barang dan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kota Makassar, <https://makassarkota.bps.go.id> diakses 22 April 2020.

penumpang baik transportasi darat, laut maupun udara dan juga sebagai pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Berikut adalah peta administrasi wilayah Kota Makassar.



*Sumber: Pengadilan Agama Klas IA Makassar*

## 2. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Namun, organisasi pengawas pemilihan umum baru terbentuk pada tahun 1982. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik dan kecaman atas maraknya pelanggaran dan manipulasi proses perhitungan dan pemungutan suara.

Dikarenakan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi kian masif pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi. Protes-protes tersebut lantas direspon oleh pemerintah dan parlemen yang saat itu mayoritas partai golongan karya dan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada akhirnya, lahirlah suatu gagasan dalam memperbaiki kualitas demokrasi dengan memperbaiki atau merevisi Undang-Undang terkait.

Pada tahun 1982 pemerintah mengumumkan sebuah badan baru yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan demokrasi. Badan tersebut bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang akan bersinergi dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terkhusus dalam tugasnya mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan struktur, fungsi, dan beberapa mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diberlakukan pada pemilu tahun 1999. Namun, penggunaan nama panwaslak pemilu mengalami perubahan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawasan pemilu baru diberlakukan melalui UU No. 12/2003. UU tersebut menegaskan, dalam hal pengawasan pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Kemudian Panwaslu kembali mengalami penguatan melalui UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya badan yang bernama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu mengenai kepatuhan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Selama dibentuknya Bawaslu, badan tersebut mengalami penguatan secara berkala, yang pertama melalui UU No. 12 Tahun 2003 yang mengamankan pembentukan lembaga ad-hoc yang terlepas dari struktur dan kelembagaan KPU.



Kedua, melalui UU No. 22 Tahun 2007, yang menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga, UU No. 15 Tahun 2011 dalam Undang-Undang ini memuat penguatan kelembagaan Bawaslu dengan dipermanenkannya Bawaslu ditingkat Provinsi.

Keempat, UU No. 7 tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan cukup signifikan. Kewenangan tersebut meliputi, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses mediasi ataupun sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya merupakan lembaga pengawas, akan tetapi juga sebagai lembaga peradilan dalam menenggakkan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.<sup>2</sup>

### **3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Adapun Visi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Adapun Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) antara lain:

- a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
- c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

---

<sup>2</sup>Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.bawaslu.go.id/> diakses 23 April 2020.

- d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- f) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### 4. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar beralamat di Jalan Letjen Hertasning No. 11, Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Adapun Struktur Kepengurusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar adalah sebagai berikut:



*Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar*

## ***B. Praktik Politik Transaksional Dalam Pemilukada di Kota Makassar***

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilukada sebagai suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam memilih calon pemimpin untuk menduduki jabatan politik tertentu pada kekuasaan eksekutif.

Dalam pemilihan kepala daerah menawarkan sejumlah manfaat baik pada pendalaman, perluasan dan pertumbuhan demokrasi lokal seperti membuka ruang partisipasi yang cukup luas untuk masyarakat dalam menentukan kepemimpinan ditingkat lokal. Selain itu, pemilukada akan memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk merealisasikan hak politiknya secara lebih baik tanpa harus dipengaruhi oleh kepentingan elit politik. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas atau berkapabilitas dan didukung oleh masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pemilukada masih menuai pro dan kontra di beberapa kalangan baik politisi, akademisi politik maupun praktisi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilukada seperti pelanggaran pemilu, sengketa perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masing-masing calon dan munculnya politik transaksional dilembaga politik maupun pada lapisan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala daerah Kota Makassar hingga sekarang masih diwarnai dengan praktik-praktik politik transaksional. Hal tersebut sebagaimana laporan data pelanggaran yang masuk dalam instansi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Laporan data pelanggaran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Pelanggaran Politik Transaksional Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020**

NO.	NOMOR REGISTRASI LAPORAN	TANGGAL REGISTRASI LAPORAN	PASAL	URAIAN SINGKAT	KET.
1.	012/REG/LP/P W/KOTA/27.0 1/X/2020	7 Oktober 2020	Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4)	Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 oktober 2020 di Kelurahan Tamajene RT 03 RW 07 Kelurahan Karwisi Utara Kecamatan Panakkukang telah terjadi dugaan tindak pidana, dengan menjanjikan /	Laporan Berhenti pada pembaha san ketiga <b>SP</b> <b>3</b>

				memberikan materi (beras) diduga dilakukan oleh Tim pemenangan Danny Fatma atas perintah dari calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2020	
2.	017/REG/LP/ PW/KOTA/27. 01/X/2020	24 oktober 2020	Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4)	Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Pelapor melaporkan dugaan pembagian beras kepada pemilih bahwa pelapor mengetahui informasi dari Pak Syamsul lokasi pembagian beras tersebut dilakukan di Jalan Cendrawasih Ir	Laporan Berhenti pada pembahasannya Kedua Tidak Cukup Bukti memenuhi unsur pelanggan

				31 Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bahwa bagi-bagi beras diduga dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2 Munafri Arifuddin dan Rahman Bando	ran tindak pidana Pemiliha n
3.	21/REG/LP/P W/KOTA/27.0 1/XII/2020	3 Desember 2020	Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (1)	Bahwa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 2, adanya perbuatan menjanjikan dan atau memberikan	Laporan Berhenti pada pembaha san Kedua Tidak Cukup Bukti

				berupa beras pada tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020	memenuhi unsur pelanggan ran tindak pidana Pemilihan n
4.	24/REG/LP/P W/KOTA/27.0 1/XII/2020	11 Desember 2020	Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (1)	Bahwa laporan selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 14.00 telah diduga terjadi adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh LO paslon nomor urut 4 Haris alias (Opa) dan dibagikan kepada Wahyudi dan	Laporan Berhenti pada pembaha san Kedua Tidak Cukup Bukti memenuhi unsur pelanggan

				Ernawati	ran tindak pidana Pemiliha n
--	--	--	--	----------	--

*Sumber: PPID Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar*

Berdasarkan **Tabel 1.** diatas dijelaskan bahwa Bawaslu Kota Makassar telah menangani pelanggaran terhadap politik uang pada masa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020 berjumlah 4 (empat) laporan dalam proses penanganannya 3 (tiga) berhenti pada pembahasan kedua 1 (satu) laporan di teruskan ke Polrestabes Makassar.

Terjadinya praktik politik transaksional tidak terlepas dari cara pandang pemilih yang menganggap bahwa praktik politik transaksional merupakan suatu kewajaran pada kontestasi demokrasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya politik transaksional mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

#### 1. Faktor Pendidikan

Praktik politik transaksional pada saat pemilukada salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan politik seseorang. Tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran dan partisipasi politiknya. Tingkat pendidikan yang lebih baik akan membuat seseorang berpikir lebih logis dan



terstruktur dalam pemilihan kepala daerah. Pemilukada bukan hanya sekedar memilih dan pilih namun merupakan sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik menyebabkan sebagian masyarakat tidak tahu apa itu politik dan dampak yang ditimbulkan dari politik. Sehingga, kegiatan praktik politik transaksional pada saat pemilukada tidak berjalan demokratis karena masyarakat memilih calon pemimpin kepala daerah berdasarkan dorongan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan imbalan sebagai ganti rugi dan membuat masyarakat terlena.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor terjadi atau tidaknya praktik politik transaksional pada saat penyelenggaraan pemilukada. Masyarakat yang mempunyai pendidikan yang baik tidak akan mudah terpengaruh dengan berbagai bentuk transaksi politik, hal tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang di mana akan sangat mudah terpengaruh dengan adanya praktik politik transaksional. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa pemberian oleh calon pemimpin merupakan suatu bentuk bantuan karena telah bersedia memberikan hak suaranya kepada calon kandidat kepala daerah”<sup>3</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rahman, S. Th.I, M. Ag selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Secara umum tentu KPU menghimbau masyarakat untuk tidak menerima politik transaksional dengan menggandakan hak suaranya, disinilah pentingnya pemberian pendidikan politik untuk masyarakat, karena tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda sehingga transaksi ini bisa terjadi,

---

<sup>3</sup>Dr. Abdillah Mustari, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 19 Februari 2021.

kalangan masyarakat menengah dengan pendidikan yang bisa dikatakan rendah tanpa berpikir panjang langsung menerima pemberian tersebut. Seharusnya aktor politik bertindak untuk mencegah dan tidak membudayakan politik transaksional dan memberikan pendidikan politik ke masyarakat supaya masyarakat tidak asal terima pemberian begitu saja.”<sup>4</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan politik di masyarakat membuat masyarakat sulit mengetahui praktik politik transaksional. Karena tidak semua orang tahu apa itu politik, apa yang dibutuhkan politik dan apa yang dibawa oleh politik. Rendahnya kualitas pendidikan pada akhirnya berdampak pada rendahnya pengetahuan politik dan pelanggaran pemilukada. Ketidaktahuan masyarakat akan mempengaruhi perilakunya dalam menyikapi praktik politik transaksional. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat menerima banyaknya imbalan. Selain itu, masyarakat mudah sekali dipengaruhi oleh parpol tertentu untuk memilih calon atau pesaing politiknya. Sampai pada akhirnya, sikap pragmatis di masyarakat membuat mereka semakin tidak peduli dengan pelanggaran yang terjadi.

Hal senadapun diungkapkan oleh Ramli Ali warga di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Saya tahu kalau praktik politik transaksional itu dilarang namun menjelang penyelenggaraan Pemilukada sebagian masyarakat beranggapan wajar saja dan terbuka akan hal tersebut dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat walaupun hanya beberapa hari. Praktik politik transaksional telah menjadi kebiasaan dan sangat susah untuk dihilangkan sebab ada ditengah masyarakat”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman, S. Th.I, M. Ag, Divisi Hukum KPU Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 1 Maret 2021.

<sup>5</sup>Ramli Ali, Warga Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 18 Februari 2021.

Terlepas dari apakah masyarakat menyadarinya, maraknya praktik politik transaksional menciptakan karakteristik masyarakat yang pasif terhadap proses politik dan cenderung tidak peduli siapa yang terpilih menjadi pemimpin di suatu daerah.

## 2. Faktor Ekonomi

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kondisi perekonomian sebagian masyarakat masih jauh di bawah standar. kondisi yang seperti ini merupakan keadaan dimana kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat terpenuhi. Rendahnya perekonomian sebagian masyarakat dikarenakan kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Melihat situasi ini, para pelaku politik memanfaatkan situasi ini untuk memberikan uang atau barang kepada masyarakat untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat yang memiliki perekonomian di bawah standar tidak akan menolak jika diberikan uang atau barang dimana masyarakat juga sangat membutuhkan uang atau barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alif Onassis Tuana warga Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar menyatakan bahwa:

”Penyelenggaraan pilkada merupakan suatu momentum yang ditunggu dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya pada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah karena memang kebanyakan dari masyarakat yang seperti itu sebagai penerima uang ataupun barang dari para kontestan politik. Masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa mendapatkan keuntungan dan merasa terbantu juga dengan adanya pemberian uang atau barang tersebut.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Alif Onassis Tuana, warga Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, wawancara tanggal 18 Februari 2021.

Kondisi pendapatan masyarakat atau pemilih tersebut terkesan memaksa atau menekan sebagian masyarakat untuk mendapatkan uang. Politik transaksional telah menjadi panggung bagi masyarakat untuk mendapatkan uang. Bagi masyarakat, hal terpenting adalah mereka punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan mengenai perbuatan jual beli suara yang merupakan pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wahyuningsih, S.H selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Kami memahami sebagian masyarakat yang mempunyai ekonomi dibawah standar. Akan tetapi memperjual belikan hak suara bukanlah solusi untuk sedikit meringankan beban perekonomian melainkan sebuah pelanggaran dalam proses pemilu dan tentu hal ini telah mencederai demokrasi. Kami sebagai pihak pengawas pemilukada selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut.”<sup>7</sup>

Lemahnya perekonomian masyarakat terkadang memaksa masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan, baik itu tindakan yang diperbolehkan maupun yang melanggar hukum. Hal ini tentunya menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pemilukada karena ada faktor yang menjadi penyebab sehingga masyarakat mau ikut berpartisipasi walaupun itu secara keterpaksaan.

### 3. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa proses demokrasi khususnya kontestasi pemilukada merupakan suatu sarana saling

---

<sup>7</sup>Sri Wahyuningsih, S.H, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 12 Maret 2021.

membantu antara calon kandidat dan masyarakat sebagai pemilih. Situasi dan pola pikir tersebut terus diterapkan dan terjadi sampai sekarang ini. Hal tersebut mengakibatkan praktik-praktik politik transaksional telah menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap sebuah kenormalan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anom Bagaskara, warga Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Memang benar ketika ada pemilihan umum apalagi pemilihan walikota, umumnya masyarakat sangat antusias dan suatu hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kota Makassar adalah serangan fajarnya. Serangan fajar sudah dianggap menjadi sebuah kebiasaan dan selalu ada menjelang hari pemilihan. Entah itu bentuk serangan fajarnya berupa uang, barang, sembako, dan lain-lain yang menguntungkan bagi masyarakat”<sup>8</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Rahman, S. Th.I, M. Ag selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Kebiasaan masyarakat yang menjadikan serangan fajar ataupun segala bentuk praktik-praktik politik transaksional sebuah kewajiban semestinya harus diubah. Hal tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan, masyarakat sebagai pemilih, dan tentunya partai politik sebagai wadah mencetak pemimpin yang baru. Peran partai politik dalam hal ini sangat berpengaruh, terlebih banyaknya terjadi transaksi khususnya rekomendasi untuk maju dalam kontestasi pemilukada. Seharusnya partai politik menghilangkan hal tersebut, dan merekomendasikan kandidat yang betul rekam jejak atau track record politiknya baik dan melaksanakan kepengurusan partainya sesuai standard prosedur dan aturan yang berlaku”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Anom Bagaskara, Warga Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 18 Februari 2021.

<sup>9</sup>Abdul Rahman, S. Th.I, M. Ag, Divisi Hukum KPU Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamzah Hamid selaku Ketua DPD PAN Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kami dari partai politik sendiri, selalu melihat figur calon kandidat itu dari kapasitasnya dan bukan dari segi isitasnya. Selain itu, kapabilitas dan integritas calon kandidat juga menjadi prasyarat utama dalam pengajuan calon kandidat. Namun kadang kala, ketika partai politik telah menyaring kandidat tetapi tidak didukung dengan kekuatan finansial itu juga tidak menjadi faktor penentu. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan yang dinamakan biaya silaturahmi”.<sup>10</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh La Kama Wiyaka selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut telah terjadi sejak dari zaman kerajaan, dan dianggap menjadi sebuah unsur kedekatan maupun kekeluargaan. Namun yang menjadi unsur pembeda dalam hal ini, dikarenakan calon kandidat menggunakan segala cara dalam usahanya untuk memperoleh kekuasaan, termasuk dalam politik transaksional ini. Calon kandidat sekarang cenderung bersifat paternalistik dan hanya mementingkan status sosial serta jabatan semata dalam proses pencalonan”.<sup>11</sup>

Keadaan kebiasaan masyarakat dan calon kandidat yang memberi dan menerima dengan baik bentuk serangan fajar menjadi salah satu faktor terjadinya politik transaksional dan tentunya mempengaruhi pilihan masyarakat. Budaya yang cenderung bersifat negatif tersebut harus diubah demi proses dan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik kedepannya.

---

<sup>10</sup>Hamzah Hamid, Ketua DPD PAN Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 28 April 2021.

<sup>11</sup>La Kama Wiyaka, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulawesi Selatan, *Wawancara* tanggal 28 April 2021.

### ***C. Peran Bawaslu Terhadap Praktik Politik Transaksional Dalam Pemilukada di Kota Makassar***

Secara garis besar pelaksanaan pemilukada di Kota Makassar tentu tidak terlepas dari kontribusi berbagai lembaga, khususnya lembaga pelaksana dan lembaga pengawas. Lembaga pengawas yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. Sebab, tanpa dilaksanakan sebuah metode pengawasan terhadap jalannya pemilukada, hal tersebut akan melahirkan berbagai konflik salah satu diantaranya adalah Politik Transaksional. Terjadinya praktik politik transaksional akan berdampak pada terpilihnya pemimpin yang kehilangan nilai integritas dan tentunya juga berdampak pada keberlangsungan proses demokrasi.

Dalam pelaksanaan pemilukada, memang sudah seharusnya dilaksanakan pengawasan oleh sebuah lembaga yang netral dan keberadaannya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Bawaslu hadir demi menjamin pelaksanaan demokrasi dan dalam tugasnya yang secara umum mencakup 3 aspek, antara lain pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Bawaslu Bertugas:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- a) Pelanggaran Pemilu.
  - b) Sengketa proses Pemilu.
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
- a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
  - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
  - c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
  - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan atas penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
  - c) Penetapan peserta pemilu.
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e) Pelaksanaan dan dana kampanye.
  - f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS.



- h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
  - k) Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
  6. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
  7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    - a) Putusan DKPP.
    - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
    - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota.
    - d) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
  8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
  9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.

10. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta bahan keterangan yang dibubuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pematkhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan.

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Bawaslu Kota Makassar dalam perannya sebagai lembaga pengawas pemilukada berwenang untuk memproses berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada, yang diantaranya adalah pelanggaran etik, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Pelanggaran etik yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU, dan lembaga pengawas yang diantaranya Bawaslu dan Ad-hoc. Adapun penanganan pelanggaran pidana dalam pemilu, Bawaslu dalam hal ini bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu yang meliputi tiga instansi, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu itu sendiri. Sedangkan pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap prosedur atau mekanisme oleh penyelenggara dan yang terakhir pelanggaran hukum lainnya, misalnya pelanggaran netralitas ASN atau Aparatur Sipil Negara”<sup>13</sup>

Adapun praktik-praktik politik transaksional yang terjadi selama pelaksanaan pemilukada di Kota Makassar digolongkan menjadi bentuk pelanggaran pidana dalam proses pemilukada. Kemudian pelanggaran tersebut ditangani oleh Sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut.

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Bab II Pasal 93 ayat (1), h. 65.


<sup>13</sup>Dr. Abdillah Mustari, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 19 Februari 2021.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Wahyuningsih, S.H selaku Koordinator

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Sentra Gakkumdu merupakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dimana terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Dalam penindakan pelanggaran pidana dalam proses pemilu, Sentra Gakkumdu berperan untuk memverifikasi, melakukan pengkajian, dan pengolahan laporan terhadap unsur materil dan unsur formilnya. Dan apabila sudah masuk dalam ranah Sentra Gakkumdu, maka unsur formil pelanggaran tersebut telah terpenuhi”<sup>14</sup>

Berikut adalah alur atau proses pelaporan dugaan yang terjadi pada proses pemilihan umum:



Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar

Bawaslu tidak hanya melakukan sebuah proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, namun juga melakukan upaya-upaya dalam hal mencegah terjadinya bentuk-bentuk praktik politik transaksional.

<sup>14</sup>Sri Wahyuningsih, S.H, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 12 Maret 2021.

Hal tersebut dipertegas oleh Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu yang pertama adalah melakukan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi ini berlangsung sekitar kurang lebih 60 kali dengan melibatkan media dan berbagai kelompok masyarakat untuk tidak terlibat dalam persoalan politik transaksional. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), Organisasi Masyarakat Profesi, serta ASN atau Aparatur Sipil Negara”<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut senada dengan hal yang diungkapkan oleh Sri Wahyuningsih, S.H selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Selain melakukan upaya partisipatif dalam bentuk sosialisasi, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat baik hal tersebut dalam bentuk pemasangan spanduk di setiap kecamatan dan pamflet yang disebar di Sosial Media untuk menolak berbagai bentuk politik transaksional. Selain upaya edukasi, Bawaslu Kota Makassar pun mengintegrasikan larangan politik transaksi ke seluruh kegiatan yang berlangsung, seperti Pemberdayaan Desa Sadar Pengawasan di Pulau Barang Lompo Kota Makassar. Menjelang hari pemilihan pun khususnya di masa tenang, dari pihak Bawaslu sendiri melakukan Patroli Money Politic 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan”<sup>16</sup>

Dari pengamatan penulis, seluruh peran atau upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan bentuk politik transaksional tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam proses penegakan pelanggaran pemilihan umum. Hambatan tersebut meliputi kekhawatiran masyarakat akan dilaporkan kembali

---

<sup>15</sup>Dr. Abdillah Mustari, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 19 Februari 2021.

<sup>16</sup>Sri Wahyuningsih, S.H, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* tanggal 12 Maret 2021.

apabila mengajukan laporan terjadinya dugaan pelanggaran. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat untuk menjadi bagian dalam proses pencegahan politik transaksi juga menjadi penghambat upaya bawaslu dalam mencegah praktik politik transaksional.

#### ***D. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Praktik Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar***

Hukum Islam merupakan aturan dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan di muka bumi yang bersumber dari ajaran islam, yakni Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas.<sup>17</sup> Dalam hukum islam, praktik politik transaksional termasuk dalam perilaku suap-menyuap atau *risywah*. Secara etimologi kata *risywah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “Menjulurkan kepala”. Adapun menurut terminologi yang maknanya segala yang diberikan (baik uang maupun barang) untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan sesuatu yang haq.<sup>18</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), *risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat yang berwenang) dengan maksud memuluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.<sup>19</sup> Adapun dasar hukum perilaku *risywah*, terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:188.

---

<sup>17</sup>Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12.

<sup>18</sup>Bahagia, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1 No. 2 (2013), h. 9.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: 2003), h. 274.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>20</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat tersebut bermakna larangan untuk mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan sebuah urusan kepada seorang hakim yang tujuannya bukan untuk memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dan pada situasi kalian mengetahui bahwa sebenarnya kalian tidak berhak.<sup>21</sup> Hal yang berkaitan dengan *risywah* atau suap-menyuap juga dijelaskan dalam Hadist, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Abu Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h. 29.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol. 1, h. 499.



Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (HR. Ibnu Majah).<sup>22</sup>

Adapun mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap praktik *risywah*, yakni hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan penjatuhan sanksi atau hukuman yang dikenakan berdasarkan keputusan hakim, dikarenakan tidak ada disebutkan secara konkret dan tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadist berkaitan besaran hukumannya. Berdasarkan dalil dan hadist di atas, maka praktik politik transaksional merupakan sesuatu yang di haramkan dan tidak sesuai dengan prinsip maupun kaidah hukum islam. Sebab, praktik tersebut merupakan tindakan suap-menyuap yang dimana hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan bukan untuk kepentingan ummat atau masyarakat umum.

Praktik politik transaksional juga tidak dibenarkan dalam hukum nasional. Hal tersebut jelas telah mencederai demokrasi dan tentunya melanggar konstitusi khususnya pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk proses bernegara harus diatur dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai bentuk legalitasnya.

Dalam pelaksanaan pemilu, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

---

<sup>22</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid I* (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004), h.727.

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur segala bentuk ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), termasuk aturan mengenai praktik politik transaksional. Aturan tersebut diatur dalam pasal 73 yang berbunyi:

#### Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.<sup>23</sup>

Selain ketentuan tertulis, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 juga memuat sanksi pidana pada pelaku praktik politik transaksional. Sanksi tersebut termuat dalam pasal 187 yang berbunyi:

#### Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak

---

<sup>23</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 73, h. 33.

langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### Pasal 187D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).<sup>24</sup>

Dari uraian di atas, berdasarkan pandangan hukum islam dan hukum nasional, praktik politik transaksional termasuk dalam tindakan suap-menyuap dan merupakan

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 187, h. 61-62.

sesuatu yang menyimpang dan merupakan sebuah pelanggaran baik dari kaidah agama maupun kaidah peraturan perundang-undangan, dan apabila praktik politik transaksional tersebut terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Praktik politik transaksional dalam pemilukada Kota Makassar hingga saat ini masih terjadi sebagaimana yang terdapat dalam laporan data pelanggaran pada Bawaslu Kota Makassar yang berjumlah 4 laporan. Berdasarkan laporan tersebut terjadi pembagian sembako dalam bentuk beras maupun uang dalam amplop yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di wilayah Kota Makassar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni rendahnya tingkat pendidikan, faktor perekonomian dan kebiasaan yang menjadi pemicu terjadinya praktik politik transaksional.
2. Peran Bawaslu terhadap praktik politik transaksional meliputi 3 aspek, yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dalam upaya pengawasan dan pencegahan bekerja sama dengan berbagai instansi maupun organisasi masyarakat sipil dalam melakukan sosialisasi partisipatif dan dalam upaya penindakan praktik politik transaksional bekerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang mencakup instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu.
3. Praktik politik transaksional dalam hukum islam dikategorikan menjadi perilaku *risywah* atau dengan kata lain suap-menyuap. Hal tersebut merupakan tindak pidana ta'zir dan diharamkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:188 dan Hadis Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hukum nasional, hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang

termuat dalam UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ketentuan tertulisnya termuat pada Pasal 73 sedangkan sanksi pidananya termuat pada Pasal 187.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Diharapkan kepada partai politik, calon kandidat, serta lembaga pelaksana pemilu untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat secara terus-menerus yang berkaitan dengan praktik politik transaksional.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu dalam menindak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan umum.
3. Diharapkan kepada masyarakat dan calon kandidat sebagai aktor politik untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam upaya pencegahan dan penolakan terhadap praktik politik transaksional, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam penegakan hukum pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamri. Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi. *Jurisprudentie* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018).
- Aziz, Noor M. *Pemilihan Kepala Daerah* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.
- B, Halimah. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *al-daulah* Vol. 7 No. 1 (Juni 2018).
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan. <https://sulsel.bawaslu.go.id/> diakses 23 April 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id> diakses 22 April 2020.
- Bahagia, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1 No. 2 (2013).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* Jakarta: 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fitriani, Lina Ulfa. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *RESIPROKAL* vol. 1 no. 1 (53-61) Juni 2019.
- Gadjong, Agusssalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Hadiawan, Agus. Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.
- HL, Rahmatiah. Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa. *al-daulah* Vol. 3 No. 2 (Desember 2014)
- Indora, Viola. *Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, artikel, [andy%20firdaus/Downloads/4186-7972-1-PB.pdf](#), diakses 13 November 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Juliansyah, Elvi. *Pemilukada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Jamatul Ali, Seuntai Sejarah yang Maha Luhur, 2012.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT. Rajagrafindo, 2017.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Cet 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Natsif, Fadli Andi. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid I*. Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004.
- Rasyid, Harun al. *Fikih Korupsi*. PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang *Pilkada*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.
- Rifai, Amzulian. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sastrawati, Nila. *Symbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik*. *al-daulah* Vol. 4 No. 1 (Juni 2015).
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.7*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Solihah, Ratnia. *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1 (Jan 2016).

- Sugiharto, Imawan. Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1 (Januari - April 2016).
- Sumartini, L. *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Supriansyah, Mat. Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang, *skripsi*. Lampung:Fak. Syari'ah, UIN Raden Intan, 2017.
- SY, Pahmi. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Umar, Mashudi. Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam. *at-turas2*, No.1, (Januari-Juni 2015).
- Usman. Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik). *al-daulah* Vol. 4 No. 1 (Juni 2015).
- Usman. Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). *al-daulah* Vol. 7. No. 2 (Desember 2018).

## Pedoman Wawancara

### Bawaslu:

1. Apakah pernah ada kasus politik transaksional pada pemilukada Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi hambatan Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik transaksional?
3. Bagaimana upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik transaksional?
4. Apakah ada kerja sama Bawaslu dengan instansi lain?
5. Apakah ada program khusus Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik transaksional?
6. Bagaimana sosialisasi Bawaslu ke masyarakat dalam mencegah terjadinya politik transaksional?

### Masyarakat:

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika ada yang menawarkan uang untuk memilih?
2. Apakah pernah ada yang menawarkan bapak/ibu uang untuk memilih salah satu kandidat calon kepala daerah?
3. Pada saat apa biasanya uang tersebut diberikan?
4. Bagaimana cara para calon memberikan uang atau barang tersebut?
5. Apakah ada barang lain selain uang yang diberikan ?
6. Mengapa bapak/ibu mau menerima bantuan tersebut?

**LAMPIRAN**

**Wawancara bersama Bapak Dr. Abdillah Mustari, S.Ag, M.Ag selaku  
Koordiv. SDM & DATIN Bawaslu Kota Makassar tanggal 19 Februari  
2021 di Kantor Bawaslu Kota Makassar**



**Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuningsih, S.H selaku Koordiv.  
Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar tanggal 12 Maret 2021  
di Kantor Bawaslu Kota Makassar**



**Wawancara bersama Bapak Abd. Rahman, S.Th.I, M.Ag selaku Ketua  
Divisi Hukum KPU Kota Makassar tanggal 1 Maret 2021 di Kantor  
KPUD Kota Makassar**



**Wawancara bersama Bapak Hamzah Hamid selaku Ketua DPD Partai  
Amanat Nasional Kota Makassar tanggal 28 April 2021 di Kantor DPRD  
Kota Makassar**



**Wawancara bersama Bapak La Kama Wiyaka selaku Wakil Ketua  
Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel tanggal 28 April 2021 di  
Kantor DPD Partai Golongan Karya Sulawesi - Selatan**



**Wawancara bersama Bapak Ramli Ali selaku masyarakat Kelurahan  
Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tanggal 18 Februari**

**2021**





**Wawancara bersama Bapak Anom Bagaskara selaku masyarakat  
Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 18  
Februari 2021**



**Wawancara bersama Bapak Alif Onassis Tuana selaku masyarakat  
Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 18  
Februari 2021**

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sopyar Paradigma lahir di Soppeng, tanggal 4 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Drs. Muhammad Tang, M.Si dan Ibu Dra. Sumiaty B. Semasa kecil, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 23 Tanete. Setelah tamat SD pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Watansoppeng hingga tahun 2014. Setelah menempuh pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Watansoppeng yang kemudian berlanjut menjadi mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2017. Selama proses perkuliahan, penulis merupakan kader dan pernah tergabung dalam organisasi intra maupun ekstra kampus, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Koperti UIN Alauddin Makassar, Independent Law Student (ILS), dan Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga pernah mengikuti kejuaraan Peradilan Semu National Moot Court Competition (NMCC) AKM VIII UII Yogyakarta. Kemudian penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional”.